



P U T U S A N

No. 153/ Pid.B/2011/ PN.AP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : I WAYAN SUKADANA;
Tempat lahir : Manikaji;
Umur/ tgl lahir : 21 Tahun/ thn 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn/ Br. Dinas Manikaji, Desa Ban, Kecamatan
Kubu, Kabupaten Karangasem;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara terdakwa yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa Ia terdakwa I WAYAN SUKADANA pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawalketika terdakwa marah terhadap NI NOMAN RESEP Alias KALEM (istri korban) yang sempat bertengkar dengan NI WAYAN RENI (ibu terdakwa), pertengkaran ini yang membuat timbul niat terdakwa untuk merusak



motor milik I WAYAN GASIR (saksi korban) dengan cara mengendurkan baut-baut agar sepeda motor tersebut tidak bisa dipakai lagi. Terdakwa merusak motor saksi korban di depan rumah saksi korban yang pada saat itu dilihat oleh istri saksi korban, kemudian istri saksi korban bertanya “ diapain sepeda motor suami saya?” terdakwa hanya menyahut tidak diapa-apain setelah itu terdakwa lari, kemudian istri saksi korban mencari saksi korban di tegalan setelah itu saksi korban mengecek sepeda motor, didapatkan sepeda motor milik saksi korban baut ukuran 12, pemegang dongkrak sudah tidak ada, baut ukuran 8 pemegang kap depan sudah tidak ada, stang longgar dan setelan gas (lansam) sepeda motor saksi korban berubah. Terdakwa merusak sepeda motor milik saksi korban dengan menggunakan obeng dan kunci pas ukuran 12 dan ukuran 13 sehingga sepeda motor tersebut diatas menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi sebagaimana mestinya;

Bahwa akibat kejadian saksi korban mengalami kerugian Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I WAYAN GASIR Alias I WAYAN SADRI**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi diperisa sehubungan dengan peristiwa rusaknya sepeda motor milik saksi, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2011 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di rumah saksi di Dusun Manikaji, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat langsung namun istri saksi yang kebetulan di rumah melihat terdakwa sedang mengutai atik motor milik saksi korban dengan menggunakan obeng dan kunci pembuka baut;



- Bahwa istri saksi selanjutnya bertanya pada terdakwa apa yg terdakwa lakukan namun terdakwa menjawab tidak apa-apa, selanjutnya terdakwa lari meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya istri saksi mencari saksi yang sedang berada di tegalan/ kebun, lalu saksi pulang ke rumah dan memeriksa keadaan sepeda motor saksi;
- Bahwa setelah saksi memeriksa sepeda motor saksi melihat baut ukuran 12 pemegang dongkrak sudah tidak ada, baut ukuran 8 pemegang kap depan juga tidak ada, stang kendaraan longgar dan stelan gas (lansam) sepeda motor saksi berubah;
- Bahwa obeng dan kunci pas ukuran 12 dan 13 yang menjadi barang bukti dalam perkara ini bukan milik saksi tetapi milik terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sepeda motor saksi menjadi rusak dan memerlukan perbaikan, sehingga saksi merasa dirugikan akibat perbuatan terdakwa tersebut;

2. Saksi NI NYOMAN RESEP alias KALEM

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi diperisa sehubungan dengan peristiwa rusaknya sepeda motor milik suami saksi, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2011 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di rumah saksi di Dusun Manikaji, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat terdakwa sedang mengutai atik motor milik saksi korban dengan menggunakan obeng dan kunci pembuka baut;
- Bahwa saksi selanjutnya bertanya pada terdakwa apa yg terdakwa lakukan namun terdakwa menjawab tidak apa-apa, selanjutnya terdakwa lari meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi mencari suami saksi yang sedang berada di tegalan/ kebun, lalu suami saksi pulang ke rumah dan memeriksa keadaan sepeda motor saksi;
- Bahwa setelah suami saksi memeriksa sepeda motor suami saksi melihat baut ukuran 12 pemegang dongkrak sudah tidak ada, baut ukuran 8 pemegang kap depan juga tidak ada, stang kendaraan longgar dan stelan gas (lansam) sepeda motor suami saksi berubah;



- Bahwa obeng dan kunci pas ukuran 12 dan 13 yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah milik terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sepeda motor suami saksi menjadi rusak dan memerlukan perbaikan, sehingga saksi merasa dirugikan akibat perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa, di depan persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2011 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di rumah saksi korban I Wayan Gasir di Dusun Manikaji, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, terdakwa telah merusak sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa telah mengendorkan baut lansam pada karburator dan baut pegangan lampu pada kepala sepeda motor milik saksi korban I Wayan Gasir;
- Bahwa terdakwa mengendorkan baut sepeda motor milik saksi korban tersenbut menggunakan obeng dan kunci pas yang terdakwa bawa dari rumah terdakwa;
- Bahwa maksud terdkwa mengendorkan baut-baut sepeda motor milik saksi korban tersebut adalah agar sepeda motor tersebut rusak dan tidak dapat dipakai lagi;
- Bahwa terdakwa merusak sepeda motor saksi korban karena terdakwa marah kepada istri saksi korban karena istri saksi korban dapat bertengkar dengan ibu terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti untuk diperiksa dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah obeng dan kunci pas ukuran 12 dan 13;
- 1 (satu) lembar nota putih bergaris yang berisi tulisan tanggal 13/02/2011, 2 (du)a buah baut seharga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan ongkos service Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan nya atas perkara ini yang pada pokoknya:

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN SUKADANA telah terbukti melakukan tindak pidana pengrusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah obeng dan kunci pas ukuran 12 dan 13;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar nota putih bergaris yang berisi tulisan tanggal 13/02/2011, 2 (du)a buah baut seharga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan ongkos service Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban I WAYAN GASIR Alias I WAYAN SADRI;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang di ajukan ke persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2011 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di rumah saksi korban I Wayan Gasir di Dusun Manikaji, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, terdakwa telah merusak sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa telah mengendorkan baut lansam pada karburator dan baut pegangan lampu pada kepala sepeda motor milik saksi korban I Wayan Gasir dengan menggunakan obeng dan kunci pas milik terdakwa yang terdkwa bawa dari rumah terdakwa;
- Bahwa setelah saksi korban memeriksa sepeda motor saksi korban melihat baut ukuran 12 pemegang dongkrak sudah tidak ada, baut ukuran 8 pemegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kap depan juga tidak ada, stang kendaraan longgar dan stelan gas (lansam) sepeda motor saksi korban berubah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, sepeda motor milik saksi korban I Wayan Gasir menjadi rusak;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang dianggap pula termuat seluruhnya didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperoleh fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim perlu meninjau segi Yuridis dalam acara pemeriksaan perkara ini untuk selanjutnya menerapkan terhadap fakta tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi yang dikuatkan oleh bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dan keterangan terdakwa, apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam dakwannya;

Menimbang bahwa, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 406 ayat (1) KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja ;
3. Melawan Hukum
4. Menghancurkan, Merusakkan, Membikin tidak dipakai atau Menghilangkan Barang Sesuatu ;
5. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain ;

UNSUR BARANGSIAPA:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tidak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barangsiapa” tidak lain adalah terdakwa I WAYAN SUKADANA dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsure ini telah terpenuhi;

UNSUR DENGAN SENGAJA ; -

Menimbang, bahwa pertanggung jawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan (schuld). Kesalahan tersebut menunjukkan terhadap sikap batin tertentu dari terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Untuk itu perlu dibuktikan adanya kesengajaan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa inti dari “opzet” atau kesengajaan itu ialah willens (menghendaki) dan witens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus willens atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup witens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (*delik-delik khusus kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan pertama sinar baru, hal 441*);

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan tetapi apabila dilihat memorie van toelichting MVS disebutkan “ Pidana pada umumnya hendaknya menjatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui atau diinsyafi akibat dari perbuatan tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2011 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di rumah saksi korban I Wayan Gasir di Dusun Manikaji, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, terdakwa telah merusak sepeda motor milik saksi korban dengan cara mengendorkan baut lansam pada karburator dan baut pegangan lampu pada kepala sepeda motor milik saksi korban I Wayan Gasir dengan menggunakan obeng dan kunci pas milik terdakwa yang terdakwa bawa dari rumah terdakwa dan setelah saksi korban memeriksa sepeda motor saksi korban melihat baut ukuran 12 pemegang dongkrak sudah tidak ada, baut ukuran 8 pemegang kap depan juga tidak ada, stang kendaraan longgar dan stelan gas (lansam) sepeda motor saksi korban berubah;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengendorkan mengendorkan baut lansam pada karburator dan baut pegangan lampu pada kepala sepeda motor milik saksi korban I Wayan Gasir dengan menggunakan obeng dan kunci pas, disadari atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh terdakwa bahwa perbuatan tersebut dapat menyebabkan sepeda motor milik saksi korban I Wayan Gasir menjadi rusak;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi

UNSUR MELAWAN HUKUM,

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2011 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di rumah saksi korban I Wayan Gasir di Dusun Manikaji, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, terdakwa telah merusak sepeda motor milik saksi korban dengan cara mengendorkan baut lansam pada karburator dan baut pegangan lampu pada kepala sepeda motor milik saksi korban I Wayan Gasir dengan menggunakan obeng dan kunci pas milik terdakwa yang terdakwa bawa dari rumah terdakwa dan setelah saksi korban memeriksa sepeda motor saksi korban melihat baut ukuran 12 pemegang dongkrak sudah tidak ada, baut ukuran 8 pemegang kap depan juga tidak ada, stang kendaraan longgar dan stelan gas (lansam) sepeda motor saksi korban berubah;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka perbuatan terdakwa telah memeuhi unsur ini;

MENGHANCURKAN, MERUSAKKAN, MEMBIKIN TIDAK DAPAT DI PAKAI ATAU MENGHILANGKAN BARANG SESUATU ;

Menimbang bahwa , unsur ini bersifat alternatif yaitu bila salah satu sub unsurnya terbukti maka keseluruhan dari unsur ini dianggap terbukti pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2011 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di rumah saksi korban I Wayan Gasir di Dusun Manikaji, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, terdakwa telah merusak sepeda motor milik saksi korban dengan cara mengendorkan baut lansam pada karburator dan baut pegangan lampu pada kepala sepeda motor milik saksi korban I Wayan Gasir dengan menggunakan obeng dan kunci pas milik terdakwa yang terdakwa bawa dari rumah terdakwa dan setelah saksi korban memeriksa sepeda motor saksi korban melihat



baut ukuran 12 pemegang dongkrak sudah tidak ada, baut ukuran 8 pemegang kap depan juga tidak ada, stang kendaraan longgar dan stelan gas (lansam) sepeda motor saksi korban berubah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, sepeda motor milik saksi korban I Wayan Gasir menjadi rusak dan memerlukan perbaikan di bengkel agar dapat dipakai lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

UNSUR YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2011 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di rumah saksi korban I Wayan Gasir di Dusun Manikaji, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, terdakwa telah merusak sepeda motor milik saksi korban dengan cara mengendorkan baut lansam pada karburator dan baut pegangan lampu pada kepala sepeda motor milik saksi korban I Wayan Gasir dengan menggunakan obeng dan kunci pas milik terdakwa yang terdakwa bawa dari rumah terdakwa dan setelah saksi korban memeriksa sepeda motor saksi korban melihat baut ukuran 12 pemegang dongkrak sudah tidak ada, baut ukuran 8 pemegang kap depan juga tidak ada, stang kendaraan longgar dan stelan gas (lansam) sepeda motor saksi korban berubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar sepeda motor yang dirusak oleh terdakwa adalah milik dari saksi korban I Wayan Gisir, maka berdasarkan uraian diatas Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 406 ayat (1) KUHP, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka oleh karenanya terdakwa haruslah di nyatakan bersalah dan di jatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dimuka persidangan akan disebutkan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pembedaan bukanlah untuk mengadakan pembalasan kepada terpidana melainkan untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;

Menimbang bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana bagi terdakwa, terlebih dahulu akan di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan keselamatan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 406 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undnagan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN SUKADANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGUSAKAN”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada diri terdakwa dengan pidana penjara 4 (Empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah obeng dan kunci pas ukuran 12 dan 13;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar nota putih bergaris yang berisi tulisan tanggal 13/02/2011, 2 (du)a buah baut seharga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan ongkos service Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban I WAYAN GASIR Alias I WAYAN SADRI;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian di putuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari KAMIS tanggal 6 Oktober 2011 oleh I KETUT TIRTA, SH.,MH sebagai ketua Majelis, NI MADE OKTIMANDIANI, SH dan SRI MURNIATI SH.,MHum masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal tersebut, dengan di dampingi oleh NI NYOMAN SARININGSIH,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura, dan dihadiri oleh PUTU AGUS ADNYANA PUTRA S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura serta dengan hadirnya terdakwa .

Hakim Anggota

Hakim Ketua

NI MADE OKTIMANDIANI, SH

I KETUT TIRTA, SH.,MH

SRI MURNIATI, SH.,MHum

Panitera Pengganti

NI NYOMAN SARININGSIH, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)